

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Kondisi dan Situasi Lokasi Penelitian

a. Tempat Bimbingan

Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Tabuk terletak di Jalan Gerilya Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi jalan menuju Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Tabuk tergolong dalam kategori jalan yang cukup baik dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Jika diukur dari titik pasar Sungai Tabuk, jarak menuju lokasi ini hanya sekitar 90 M dengan posisi berada di sisi kanan jalan. Area parkir di KUA Sungai Tabuk terletak di bagian depan kantor. Adapun tempat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk berada di ruangan BP4/Balai Nikah. Ruang bimbingan pranikah tersebut memiliki ukuran kurang lebih 5X5 Meter. Ruang ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti kipas angin untuk menjaga sirkulasi udara, pencahayaan yang stabil untuk kenyamanan saat pelaksanaan bimbingan pranikah, *sound system* untuk mendukung kelancaran acara, tempat sampah, dan toilet.

b. Wilayah Tempat Tinggal Responden

Dari hasil observasi bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari lima pasangan calon pengantin yang berasal dari beberapa desa yang

terletak di Kecamatan Sungai Tabuk. Kecamatan ini terletak di antara 3° hingga 27° Lintang Selatan dan 114° hingga 45° Bujur Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara; Kecamatan Martapura Barat di sebelah timur; Kecamatan Gambut di sebelah selatan; dan Kecamatan Kertak Hanyar di sebelah barat. Dari beberapa desa tersebut terdapat empat desa yang menjadi tempat Lokasi penelitian, meliputi Desa Lok Baintan (dua orang), Gudang Tengah (satu orang), Lok Buntar (satu orang), dan Sungai Bakung (satu orang). Secara umum, kondisi sosial ekonomi di keempat desa ini, jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk, dapat dikategorikan sebagai menengah ke bawah atau pada tingkat standar.

Desa-desa seperti Gudang Tengah, Lok Baintan, dan Sungai Bakung memiliki peranan yang cukup signifikan dalam perputaran ekonomi lokal, yang didorong oleh keberadaan dua pasar besar, yakni Pasar Sungai Tabuk dan Pasar Terapung. Keberadaan pasar-pasar tersebut tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, tetapi juga menjadikan desa-desa tersebut sebagai titik fokus dalam interaksi sosial dan perdagangan. Karena letaknya yang strategis, desa-desa ini relatif padat penduduk dan menjadi tempat yang ramai, terutama karena kedekatannya dengan pusat-pusat pendidikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, Desa Sungai Bakung memiliki jarak yang lebih jauh dari pusat pendidikan, yang berpotensi mempengaruhi akses pendidikan bagi sebagian masyarakat di sana.

Namun demikian, keempat desa ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap kantor layanan publik, yang letaknya cukup jauh dari wilayah mereka. Hal

ini dapat berpengaruh pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administratif maupun sosial lainnya.

Meskipun demikian, secara umum, situasi sosial di desa-desa tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah memperoleh pendidikan dasar hingga menengah, serta memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai teknologi informasi. Hal ini memudahkan mereka untuk mengakses informasi secara lebih cepat dan luas, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi maupun perkembangan lainnya.

Namun demikian, meskipun tingkat pendidikan dan keterbukaan terhadap teknologi informasi relatif tinggi, masyarakat di keempat desa ini masih belum dapat dikatakan sepenuhnya sadar hukum. Hal ini tercermin dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka sudah memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan teknologi.

2. Data Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Berkaitan dengan permasalahan yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, yaitu mengenai respon calon pengantin terhadap bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara secara langsung dan menggunakan via WhatsApp. Peneliti melakukan wawancara kepada calon

pengantin yang sudah melakukan bimbingan pranikah yang berjumlah 5 (lima) pasangan calon pengantin yang mewakili dua sebagai responden dan kepada 1 (satu) penyuluh agama di KUA Sungai Tabuk sebagai informan. Berikut paparan hasil wawancara dengan responden pada penelitian ini:

a. Responden I

Nama/Usia : Nor Syifa/22 Tahun

Alamat : Lok Baintan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terakhir sekolah : MA. Nurul Hidayah

Tanggal pernikahan : 18 April 2024

Tanggal bimbingan : 16 April 2024

Nor Syifa merupakan salah satu pasangan dari calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Sungai Tabuk. Dalam proses bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama 2 hari. Berdasarkan hasil wawancara Nor Syifa mengatakan:

Ulun nih semalam pas mendaftarkan langsung dijumpi undangan oleh buhan KUA Sungai Tabuk, amun kada hadir kada dijumpi buku nikahnya sekalipun ada hauran, saat hari pelaksanaannya kami dikumpulkan dengan yang lain dari pagi sampai Tengah hari disampaikan oleh 2 naif dan ulun kada tahu dilaksanakan selama 2 hari.

Setelah bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan buku fondasi Sakinah dari KUA, Namun berdasarkan hasil wawancara Nor Syifa mengatakan:

“Ulun kada dapat buku”

Meskipun calon pengantin tidak mendapatkan buku fondasi keluarga Sakinah, hal tersebut tidak mempengaruhi rumah tangga responden. Karena berdasarkan hasil wawancara Nor Syifa mengatakan:

Dari bimbingan nih tepakai aja ilmunya untuk rumah tangga ulun, apabila ada selisih paham di dalam rumah tangga. Tapi ulun nih semalam kada tapi mendengar banar soalnya ulun di ujung duduk pas bimbingan tuh, maka di kumpul akan pulang beberapa calon pengantin lawan jua sidin kada pakai mic.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Nor Syifa mengatakan bahwasanya Nor Syifa mendapatkan undangan bimbingan perkawinan, meskipun dalam pelaksanaannya Nor Syifa tidak mengetahui hal tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Dan Nor Syifa juga tidak mendapatkan buku fondasi Sakinah. Namun Nor Syifa bisa menerapkan ilmu dari bimbingan perkawinan ke dalam praktik rumah tangga. Akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan Nor Syifa merasa kurang efektif karena fasilitas yang kurang dalam pelaksanaannya. Jangka waktu bimbingan dengan akad nikah hanya berjarak 3 hari.¹

b. Responden II

Nama/Usia : Heni Anggia Nazuarini/21 Tahun
 Alamat : Jl. Garuda, Kuaro-Kaltim/ Sungai Bakung
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Terakhir sekolah : SLTP
 Tanggal pernikahan : 24 Juni 2024
 Tanggal bimbingan : 20 Juni 2024

¹ Nor Syifa, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Lok Baintan, 16 Desember 2024.

Heni Anggia Nazuarini merupakan salah satu pasangan dari calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Sungai Tabuk. Dalam proses bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama 2 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara Heni Anggia Nazuarini mengatakan:

“Ulu dapat undangan dari KUA, tetapi ulu tidak tau bimbingan dilaksanakan selama 2 hari karena tidak ada disampaikan oleh pihak pelaksana.”

Setelah bimbingan perkawinan calon pengantin akan mendapatkan buku fondasi Sakinah atau buku pedoman untuk rumah tangga. Namun dalam wawancara Heni Anggia Nazuarini mengatakan:

“Tidak ada diberikan buku fondasi setelah selesai bimbingan perkawinan.”

Walaupun tidak mendapatkan buku fondasi sakinah. Hal tersebut, tidak berdampak atas rumah tangga yang dijalani responden karena responden merasa cukup atas materi yang diberikan oleh pembimbing sehingga bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Dalam wawancara Heni Anggia Nazuarini mengatakan:

“Penasehatan sangat berdampak atas rumah tangga kami, dengan adanya penasehatan yang diterapkan oleh KUA, maka kami menjadi terarah dan menjadi semakin tahu dalam membina rumah tangga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Heni Anggia Nazuarini setelah mendaftarkan berkas ke KUA, kemudian mendapatkan undangan untuk melakukan bimbingan perkawinan, Ketika saat pelaksanaan Heni Anggia

Nazuarini mendengarkan materi dari pembimbing kurang lebih selama 2 jam. Heni Anggia Nazuarini juga merasa adanya bimbingan perkawinan sangat bermanfaat untuk membina rumah tangganya untuk menuju keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Adapun jangka waktu bimbingan pranikah dengan akad nikah berjarak 4 hari.²

c. Responden III

Nama/Usia : Wahdini/24 Tahun
Alamat : Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk
Pekerjaan : Guru
Terakhir sekolah : Strata 1
Tanggal pernikahan : 26 Mei 2024
Tanggal bimbingan : 21 Mei 2024

Wahdini merupakan salah satu pasangan dari calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Sungai Tabuk. Dalam proses bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama 2 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara Wahdini mengatakan:

Ulun mendapatkan undangan dari KUA dan setelahnya ulun di jadwalkan untuk melaksanakan bimbingan. Ulun tidak diberitahu bagaimana proses pelaksanaan bimbingannya karena yang mendaftarkan ulun ke KUA itu orangtua ulun. Saat hari bimbingan ulun datang terlambat dan duduk di belakang karena orangnya banyak dan tempatnya halus.

² Heni Anggia Nazuarini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi Melalui WhatsApp, Banjarmasin, 16 Desember 2024.

Setelah bimbingan selesai para catin seharusnya mendapatkan buku fondasi Sakinah. Tetapi dalam wawancara Wahdini mengatakan:

“Pas tuntung bimbingan kami semalam tuh kada dijulungi buku fondasi tapi kami hanya diberikan nasehat dari pembimbing secara langsung.”

Menurut Wahdini mereka tidak di berikan buku fondasi Sakinah. Tetapi tidak berdampak negatif atas keluarganya karena didalam wawancarnya Wahdini mengatakan:

Adanya bimbingan ini bagus sekali karena berdampak baik untuk menjalani rumah tangga, sedikit banyaknya ulun belajar dari materi bimbingan tetapi menurut ulun waktu dalam bimbingan bisa di tambah atau secara privat saja agar lebih memahami apa yang disampaikan oleh penasehat.

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Wahdini diberikan undangan dan jadwal untuk bimbingan. Namun, Wahdini kurang mengetahui alur saat bimbingan. Wahdini juga datang terlambat sehingga duduk di belakang karena tempat yang kurang memadai. Dan Wahdini juga tidak mendapatkan buku dari KUA. Adanya bimbingan tersebut berdampak baik bagi rumah tangga Wahdini. Tetapi Wahdini memberikan saran bahwa waktu bimbingan bisa di perpanjang selama 1 hari atau dilaksanakan secara privat agar lebih baik dan mudah dipahami materi yang disampaikan oleh penasehat kepada calon pengantin. Jangka waktu bimbingan pranikah dengan akad nikah berjarak selama 5 hari.³

d. Responden IV

Nama/Usia : Yuhyinnufus/24 Tahun

³ Wahdini, Guru, *Wawancara Pribadi*, Gudang Tengah, 16 Desember 2024.

Alamat : Desa Lok Buntar Rt. 04 Kec. Sungai
Tabuk

Pekerjaan : Guru Mengaji

Terakhir sekolah : Strata 1

Tanggal pernikahan : 21 Juni 2024

Tanggal bimbingan : 19 Juni 2024

Yuhynnufus merupakan salah satu pasangan dari calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Sungai Tabuk. Dalam proses bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama 2 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara Yuhynnufus mengatakan:

Ada dapat undangan, tapi ulun kada ingat memoto dan undangan itu diserahkan lagi saat penasihatn sebagai bukti bahwa hadir dalam penasehatan tersebut. Mengenai berapa hari bimbingan ulun kurang tahu saat itu. Ulun hanya mengetahui bahwa ada bimbingan pranikah dari KUA beberapa hari sebelum dilaksanakannya akad nikah.

Setelah bimbingan perkawinan calon pengantin akan mendapatkan buku fondasi Sakinah untuk rumah tangganya. Namun dalam wawancara Yuhynnufus mengatakan:

“Tidak ada mendapatkan buku fondasi Sakinah”

Walaupun tidak mendapatkan buku fondasi sakinah. Hal tersebut, tidak berdampak negatif atas rumah tangga yang dijalani Yuhynnufus karena Yuhynnufus merasa cukup atas materi yang diberikan oleh pembimbing sehingga bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Dalam wawancaranya Yuhynnufus mengatakan:

Sedikit banyaknya nasehat-nasehat yang telah disampaikan oleh pihak KUA terkait kehidupan rumah tangga pasti ada dampaknya. Diantara dampak tersebut adalah sebagai pasangan suami istri kami saling berusaha untuk belajar memahami karakter diri kami masing². Seperti yang dikatakan oleh pihak penasehat dari KUA, jika ada salah satu antara suami istri ada yang lagi marah karena suatu permasalahan, kita sebagai pasangan harus ada yang jadi penenangnya. Jangan sama-sama marah. Ini diibaratkan seperti api yang menyala. Jika pasangan kita mencipratkan minyak gas/tanah, maka akan semakin menjadi jadi pula apinya. Oleh karena itu, jadilah seperti air yang bisa memadamkan api tersebut.

Akan tetapi selama pelaksanaan berlangsung calon pengantin merasa kurang efektif. Berdasarkan wawancara Yuhyinnufus mengatakan:

Menurut ulun, kurang efektif. Karena jika sesuai undang-undang kan dilaksanakan 2 hari kan ya dengan materi yang cukup banyak. Waktu penasihatan ulun kemaren tuh, dilaksanakan setengah hari aja, itu pun masih banyak materi-materi yang belum disampaikan, hanya disampaikan inti-intinya saja. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah tau ilmunya, itu hanya sekedar mengulang-mengulang pelajaran. Tapi beda lagi bagi sebagian orang yang mungkin memiliki keterbatasan ilmu pendidikan atau bacaan terkait bagaimana tentang ilmu pernikahan tersebut. Yang meliputi hak dan kewajiban suami istri dan masih banyak lagi yang lain.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Yuhyinnufus mendapatkan undangan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Saat hari pelaksanaan undangan tersebut diserahkan kepada pihak pelaksana sebagai bukti mengikuti bimbingan perkawinan. Waktu pelaksanaan berlangsung dari pagi sampai Tengah hari, beberapa materi mengenai rumah tangga disampaikan oleh penasehat dan diterapkan oleh Yuhyinnufus kedalam rumah tangga yang ia jalani sampai sekarang. Akan tetapi saat pelaksanaan menurut Yuhyinnufus kurang efektif karena hanya dilaksanakan selama setengah hari karena setiap calon pengantin bukan berasal dari latar belakang yang berpengetahuan sehingga dalam waktu setengah hari itu bagi mereka belum mendapatkan pengetahuan yang

sempurna mengenai Ilmu dalam berumah tangga. Adapun jangka waktu bimbingan pranikah dengan akad nikah berjarak 3 hari.⁴

e. Responden V

Nama/Usia : Siti Fahriah/22 Tahun
Alamat : Desa Lok Baintan Luar
Pekerjaan : Guru
Terakhir sekolah : Ponpes Darul Falah
Tanggal pernikahan : 1 April 2024
Tanggal bimbingan : 26 Maret 2024

Siti Fahriah merupakan salah satu pasangan dari calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Sungai Tabuk. Dalam proses bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama 2 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara Siti Fahriah mengatakan:

“Ulun pas mendaftar dijulungi undangan untuk penasehatan yang sudah dijadwalkan sebelum akad nikah.”

Saat bimbingan berlangsung Siti Fahriah mengatakan dalam wawancaranya:

“Kami tidak diberikan buku untuk pedoman, hanya saja kami mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh penasehat dan kami diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hafalan seputar fikih nikah.”

⁴ Yuhyinnufus, Guru Mengaji, *Wawancara Pribadi Melalui WhatsApp*, Banjarmasin, 18 Desember 2024.

Calon pengantin merasa sangat penting mengikuti bimbingan perkawinan tersebut karena menjadi bekal untuk menjalani rumah tangga. Siti Fahriah mengatakan dalam wawancara nya:

“Adanya penasehatan nih berdampak baik terhadap rumah tangga yang kami bangun.”

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Siti Fahriah mengatakan dalam wawancaranya:

Kami dikumpulkan 11 pasangan calon pengantin, handaknya ulun nih bedua-bedua aja jadi kada banyak. Karena secara duduknya becampur-campur dan penasehat menanyakan mengenai doa-doa kaya mandi junub, menurut ulun mengenai pertanyaan doa-doa tersebut hal yang privat, karena ada yang hafal ada yang kada hafal. Jadi, nyamannya bedua aja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Siti Fahriah mendapatkan undangan dan jadwal untuk bimbingan. Saat hari pelaksanaannya Siti Fahriah dikumpulkan dengan calon pengantin yang lain ada 11 pasangan. Ketika berlangsung pelaksanaan bimbingan Siti Fahriah mendengarkan materi dari penasehat dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar fikih nikah dari penasehat. Namun, Siti Fahriah merasa adanya pertanyaan-pertanyaan hafalan tersebut membuat Siti Fahriah ingin pelaksanaannya secara satu pasang pengantin saja atau berdua saja karena Siti Fahriah malu apabila ditanyai tidak hafal doanya. Jangka waktu bimbingan pranikah dengan akad nikah Siti Fahriah berjarak 5 hari.⁵

⁵ Siti Fahriah, Guru, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Luar, 18 Desember 2024.

Tabel 4. 1 Matriks Respon dan Kendala Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pranikah

No.	Responden	Respon	Kendala
1.	Pasangan Nor Syifa dan Rezeki Mubarak	Kurang efektif	Kurang penggunaan fasilitas
2.	Pasangan Heni Anggia Nazuarini dan Muhammad Amin Kutbi	Efektif	Tidak ada kendala
3.	Pasangan Wahdini dan Ahmad Maki Badali	Kurang efektif	Fasilitas tempat yang tidak sebanding dengan jumlah calon pengantin yang ingin bimbingan.
4.	Pasangan Yuhynnufus dan Muhammad Haikal Fiqry	Kurang efektif	Ketika pelaksanaan berlangsung kurang efektif karena hanya dilaksanakan dari pagi sampai dzuhur.
5.	Pasangan Siti Fahriah dan Hasanuddin	Kurang efektif	Bimbingan yang dilakukan tidak perpasangan sehingga jika diajukan pertanyaan oleh penasehat para calon pengantin yang tidak mengetahui jawaban yang tepat merasa malu.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 1 orang informan, berikut data wawancaranya:

Nama : Nur Hilaliah
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Penyuluh Agama
Alamat : Manarab

Informan merupakan penyuluh agama di KUA Sungai Tabuk yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam hal ini penulis, melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Nur Hilaliah pada tanggal 20 Desember 2024 di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Ibu Nur Hilaliah mengatakan:

Setelah mendaftar kami jadwalkan untuk konsultasi bimbingan pernikahan seminggu sebelum akad nikah dan penjadwalannya dilakukan setiap hari selasa, kemudian ada mengisi blanko, absen. Saat waktu penasehatan sebelumnya memeriksa data pendaftaran catin yang belum selesai untuk dilengkapi, setelah dilengkapi baru pelaksanaan bimbingan. Apabila tidak datang bimbingan, maka buku nikahnya tidak di cetak karena pihak KUA tidak berani kalo terjadi pembatalan nikah. Bimbingan pranikah ini sangat penting bagi catin, maka dari itu catin harus datang saat bimbingan. Apabila tidak bisa hadir maka salah satu dari keduanya harus hadir biasanya istrinya. Untuk waktunya dari pagi jam 8 sampai jam 11.30. Adapun materi yang disampaikan terkait rukun nikah, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, merawat rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan cara memelihara anak.

Mengenai buku fondasi sakinag yang diberikan KUA kepada catin. Dalam wawancara Ibu Nur Hilaliah mengatakan:

Dulu diberi buku yang diterbitkan oleh bimas, Tetapi sekarang tidak lagi. Kemaren dicetak majalah perkawinan dan buku menuju keluarga sakinah. Dulu buku menuju keluarga Sakinah dibagikan secara gratis karena diberi oleh pusat sekarang tidak diberi lagi dan majalah perkawinan yang kami

cetak dan catin jarang menabus. Saat ada pernikahan gratis pihak kua tidak berani lagi kalo dianggap bayar oleh catin. Jadi sekarang tidak ada lagi diberi buku fondasi karena kami tidak diberi lagi oleh pusat.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan di KUA Sungai Tabuk dilaksanakan satu minggu sebelum akad nikah, yang dijadwalkan setiap hari selasa dan dikumpulkan beberapa catin. Saat proses pelaksanaan catin mengisi blanko dan absen. Kemudian diberikan materi terkait rukun nikah, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, merawat rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan cara memelihara anak. Adapun waktu pelaksanaannya dari pagi jam 08.00 sampai dengan jam 11.30. saat penyampaian materi terdapat lontaran pertanyaan-pertanyaan dari penasehat.⁶

B. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis bersama dengan 5 pasangan responden dan 1 orang informan, terdapat perbedaan respon mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk, 4 diantaranya mengatakan kurang efektif pelaksanaan bimbingan pranikah, sedangkan 1 lainnya mengatakan efektif. Sehingga kurang maksimal pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

⁶ Nur Hilaliah, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, KUA Sungai Tabuk, 20 Desember 2024.

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk ini telah berjalan dengan baik. Dapat diketahui bahwa hasil penelitian bimbingan pranikah tersebut memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori menurut Abdul Kholiq, bimbingan merupakan program layanan pranikah bagi calon pasangan suami istri yang ingin menikah. Bimbingan mencakup materi tentang kebijakan pemerintah terkait perkawinan, pembentukan keluarga sakinah, hukum munakahat dan etika perkawinan. Maka hal ini sesuai yang dikatakan oleh informan bahwa bimbingan sangat penting untuk kehidupan rumah tangga calon pengantin.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ada, yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah seharusnya dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh calon pengantin yang telah terdaftar di KUA. Sebelum bimbingan dimulai, calon pengantin biasanya menerima undangan dari KUA untuk mengikuti bimbingan tersebut. Peserta bimbingan perkawinan disediakan fasilitas

⁷ Mochtaruddin Mochtaruddin, "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah," *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 55, <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>.

⁸ Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, 16.

ruangan yang dilengkapi dengan layar proyektor, mikrofon, dan papan tulis untuk mempermudah pemateri untuk menyampaikan materi. Mereka juga ditempatkan di ruangan yang nyaman selama mengikuti bimbingan. Selain itu, peserta akan menerima buku pedoman “Fondasi Keluarga Sakinah” dari KUA, yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami materi dan sebagai bahan bacaan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai ajaran agama.⁹

Menurut penjelasan informan, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk dimulai dengan pendaftaran berkas nikah oleh calon pengantin, kemudian mereka dijadwalkan untuk mengikuti konsultasi bimbingan pranikah seminggu sebelum akad nikah, yang diadakan setiap hari Selasa. Proses ini mencakup pengisian formulir dan absensi, sebelum bimbingan data calon pengantin yang belum akan diperiksa dan dilengkapi. Waktu pelaksanaan dimulai dari pagi sampai sebelum dzuhur.

Berdasarkan wawancara terhadap responden bahwa jangka waktu bimbingan pranikah dengan akad nikahnya berjarak antara tiga, empat, atau lima hari.

2. Tanggapan para calon pengantin terhadap bimbingan pranikah yang mereka terima di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

⁹ Moch. Muzaiyin Afandi and Ahmad Faruq, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang),” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 568, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>.

Berdasarkan hasil wawancara tanggapan lima pasangan responden terhadap bimbingan pranikah terdapat perbedaan tanggapan. Dari lima pasangan responden empat diantaranya mengatakan bimbingan pranikah kurang efektif dan satu orang mengatakan efektif.

Alasan kurang efektifnya bimbingan pranikah menurut responden I bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah penasehat tidak menggunakan fasilitas yang terdapat di KUA Sungai Tabuk seperti penggunaan mikrofon saat bimbingan pranikah sehingga responden I kurang mendengar materi yang disampaikan oleh penasehat. Meskipun responden mengalami kendala saat melakukan bimbingan pranikah akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi rumah tangga yang dijalani responden.

Menurut responden III bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Sungai Tabuk kurang efektif karena tempat yang tidak sebanding dengan jumlah calon pengantin dan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah responden III datang terlambat sehingga responden duduk di tempat yang kurang terdengar suara penasehat.

Bimbingan pranikah menurut responden IV kurang efektif karena hanya dilaksanakan dari pagi sampai dzuhur. Sehingga membuat responden merasa kurangnya waktu dan merasa kurang memahami mengenai materi yang dijelaskan oleh penasehat. Sedangkan menurut pedoman yang peneliti cantumkan yaitu Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang menjelaskan bahwa seharusnya

Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan bimbingan perkawinan selama 2 hari yang diikuti oleh calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA.¹⁰ Sedangkan menurut peneliti pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Sungai Tabuk belum sepenuhnya mengikuti petunjuk yang ada dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Menurut responden V bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk kurang efektif karena dilakukan secara berkelompok sehingga para calon pengantin merasa malu saat penasehat menanyakan materi tentang fikih nikah seperti doa berjima' karena tidak semua calon pengantin memiliki pemahaman terhadap fikih nikah.

Berdasarkan pernyataan responden I, III, IV, dan V beranggapan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk kurang efektif karena memiliki kendala, diantaranya:

- a. Kurang maksimal dalam penggunaan fasilitas yang ada di KUA Sungai Tabuk.
- b. Bimbingan pranikah dilaksanakan didalam ruangan yang kecil.
- c. Waktu yang kurang efektif.
- d. Kurang memberi privasi terhadap pasangan calon pengantin satu dan yang lainnya.

¹⁰ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

Berdasarkan pernyataan informan, terjadinya suatu kendala pada bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk dikarenakan:

- a. Kurangnya dana dari pusat sehingga membuat keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah.
- b. Kurangnya minat calon pengantin dalam pembelian majalah, dan
- c. KUA tidak mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah dari bimas.

Berdasarkan responden II pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk sudah efektif karena penasehat dari bimbingan pranikah sudah sangat jelas dan detail menyampaikan materi, sehingga berdampak positif bagi rumah tangga yang dijalaninya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa kesiapan berumah tangga dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* perlu pemahaman nilai-nilai agama yang berkontribusi pada keharmonisan keluarga hingga membuat pasangan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan.¹¹

¹¹ Mochtaruddin Mochtaruddin, "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah," *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 55, <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>.